



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN REVITALISASI SISTEM KELISTRIKAN
BPLJSKB**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I/II	: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/ DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN (TEKNIS)
PROGRAM	: PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAN TRANSPORTASI DARAT
HASIL (<i>OUTCOME</i>)	: TERSEDIANYA SISTEM KELISTRIKAN DI BPLJSKB
KEGIATAN	: REVITALISASI SISTEM KELISTRIKAN BPLJSKB
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: TERSEDIANYA SISTEM KELISTRIKAN YANG BAIK DAN AMAN DI LINGKUNGAN BPLJSKB
JENIS KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	: PAKET REVITALISASI SISTEM KELISTRIKAN DI BPLJSKB
VOLUME KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	: 1 PAKET
SATUAN UKUR KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	-

**SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN
DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN ANGGARAN 2024**

SISTEMATIKA KAK

- A. Latar Belakang
- B. Penerima Manfaat
- C. Strategi Pencapaian Sistem
- D. Waktu Pencapaian Keluaran
- E. Biaya Yang Diperlukan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;
- d Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- f Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- g Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- h Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPLJSKB;
- i Keputusan Menteri Keuangan No.392/KMK.05/2022 tentang Penetapan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
- j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

2. Gambaran Umum

Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik, BPLJSKB dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan uji tipe. Kualitas pelayanan uji tipe tersebut tidak hanya terkait langsung dengan pelaksanaan uji tipe terhadap kendaraan bermotor tetapi juga keliatan rutin BPLJSKB itu sendiri. Di sisi lain, sebagian besar kegiatan tersebut membutuhkan pasokan sumber listrik seperti untuk pengoperasian peralatan uji maupun peralatan kegiatan perkantoran.

Agar pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan baik, maka perlu adanya sistem kelistrikan yang baik dan aman di lingkungan

BPLJSKB yang dapat menyuplai pasokan listrik untuk peralatan uji tipe yang ada beserta fasilitas pendukungnya. Namun demikian, proses pengujian sempat terganggu dimana pernah terjadi kerusakan beberapa peralatan uji yang disebabkan oleh tidak stabilnya pasokan listrik. Oleh karena itu, perlu adanya penataan dan perbaikan sistem kelistrikan yang ada di BPLJSKB saat ini.

B. PENERIMA MANFAAT

Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk menunjang kegiatan utama dari TUPOKSI di Balai PLJSKB.

Tujuan dari pelayanan ini adalah menyelenggarakan proses pelaksanaan tupoksi secara professional yang mengacu pada pelayanan publik yang optimal.

Penerima Manfaat dari kegiatan ini adalah : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, serta *Customer* terkait Pengujian Tipe Kendaraan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tahapan & Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sesuai jadwal yang sudah direncanakan di Balai PLJSKB.

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran kegiatan ini yang diharapkan adalah Paket Revitalisasi Sistem Kelistrikan BPLJSKB yang dapat digunakan secara khusus serta menunjang pelaksanaan tupoksi Balai PLJSKB dalam setiap tahun anggaran.

No.	Nama Kegiatan	Bulan Pelaksanaan Kegiatan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Revitalisasi Sistem Kelistrikan BPLJSKB						X	X	X	X			

E. BIAYA & RAB

Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan “Revitalisasi Sistem Kelistrikan BPLJSKB” adalah sebesar **Rp 2.300.000.000,00** (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pekerjaan ini dirinci dan dijabarkan dalam lampiran.

Bekasi,

2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR



HERI PRABOWO, ST., MT.

Pembina (IV/a)

NIP. 19740502 200604 1 001